

Politik Anggaran dalam Penyusunan Dana Hibah Pilkada 2020 (Studi Kasus Kabupaten Karawang dan Kota Tangerang Selatan)

Etika Elsa^{1*}, Meidi Kosandi¹


¹Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok Indonesia

*Korespondensi: etika.elsa91@ui.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 September, 2021



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2021 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non*

Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Elsa, E., & Kosandi, M. (2021). Politik Anggaran dalam Penyusunan Dana Hibah Pilkada 2020 (Studi Kasus Kabupaten Karawang dan Kota Tangerang Selatan). *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 14-27.

<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.2>

ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan tentang politik anggaran pada Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Karawang dan di Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada pola relasi antar aktor pada saat perumusan dan pengesahan anggaran hibah Pilkada di kedua daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat dan staf di lembaga penyelenggara pemilu, Pemda dan DPRD. Di dalam praktiknya ditemukan bahwa walaupun kepala daerah memiliki peluang melakukan kecurangan karena kekuasaan yang cukup besar untuk menyetujui, menambah atau membatalkan kebijakan, tetapi dalam penyusunan dana hibah ini ternyata para kepala daerah tetap memperhatikan tahapan – tahapan dalam siklus anggaran dan bersikap profesional.

This paper discusses budget politics in the 2020 local elections (Pilkada), focusing specifically on Karawang Regency and Tangerang Selatan City, with particular attention to the patterns of relationships among actors during the formulation and approval of Pilkada grant budgets in both regions. The study employs a qualitative research method, using in-depth interviews with officials and staff from election management bodies, local governments, and regional parliaments (DPRD). In practice, the findings reveal that although local leaders hold substantial power that could potentially allow them to manipulate, increase, or revoke budgetary decisions, they nevertheless adhered to the established budget cycle procedures and maintained a professional attitude throughout the process of allocating election grant funds.

Kata Kunci: Politik Anggaran; Legislatif; Eksekutif; Pembiayaan Pilkada

1. Pendahuluan

Pilkada secara langsung dan serentak sudah membuktikan bahwa Indonesia sudah cukup sukses dalam demokrasi, walaupun masih banyak kekurangan di berbagai aspek, termasuk dalam segi pendanaan/anggaran. Anggaran sendiri jika dilihat dari sisi politik adalah tentang kekuasaan, yaitu siapa yang memiliki kekuatan untuk memutuskan. Dalam pilkada, anggaran adalah bagian yang sangat penting. Tanpa adanya anggaran yang mencukupi, tahapan pilkada tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan anggaran. Anggaran Pilkada berbeda dengan anggaran rutin pada Kementerian/Lembaga lainnya. Anggaran untuk Pilkada harus benar – benar sesuai dengan target dan output yang lebih fokus. Anggaran Pilkada tidak bisa dianggarkan sebagian, tetapi harus mencakup tahapan demi tahapan sampai berakhirnya Pilkada ([Amalia, 2017](#)).

Penganggaran dana hibah pilkada adalah proses politik yang melalui berbagai tahapan pengambilan keputusan, menggunakan beberapa mekanisme pendekatan seperti melobi, negosiasi, adu argument hingga pada akhirnya muncul konflik yang berhubungan dengan kepentingan – kepentingan yang harus dimasukkan kedalam politik yang dihasilkan ([Cazals et al., 2015](#)). Beberapa penelitian dilakukan tentang hubungan antara politik anggaran dengan petahana yaitu tentang Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kepala Daerah *Incumbent* Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda ([Habibi et al., 2017](#)) menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja sosial pada daerah *incumbent* lebih besar dari pada daerah yang tidak terdapat *incumbent* dan pada saat menjelang pilkada. Dana hibah dan dana bantuan sosial lebih besar dibandingkan pada saat bukan tahun pilkada di daerah *incumbent*. Hal ini menunjukkan adanya politik anggaran yang dilakukan oleh petahana, baik dilakukan dengan motif kepentingan politik elektoralnya sendiri maupun kepentingan rakyat.

Penelitian ini menitikberatkan fokus pada proses penyusunan dana hibah pilkada dengan mengambil daerah penelitian di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan. Penjabaran dimulai dari dasar hukum anggaran pilkada, tahap – tahap penganggaran pilkada, penjelasan mengenai hibah pilkada dan NPHD, dan bagaimana politik anggaran di Kab. Karawang dan Kota Tangsel. Dengan melihat pola relasi pada saat penentuan anggaran hibah pilkada.

Secara konseptual anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial ([Koeswara et al., 2018](#)). Anggaran sektor publik yang dibuat oleh pemerintah memiliki muatan politis karena bukan hanya membutuhkan rencana tahunan tetapi juga akuntabilitas dari dana yang dikelola. Selain itu, anggaran sektor publik diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 63) bahwa salah satu kegunaan anggaran sektor publik adalah untuk mengarahkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial. Anggaran ini ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara tidak langsung juga membuktikan bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat.

Anggaran Pilkada berasal dari dana hibah Pemda kepada penyelenggara pemilu, yang berarti dalam penyusunan anggaran ini melibatkan banyak aktor mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan anggota DPRD. Menurut Samuels (2000) penganggaran

setidaknya mempunyai 3 tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Cazals et al., 2015). Pada saat penganggaran pilkada dilakukan beberapa hal yakni:

1. Pembuatan RAB oleh KPU daerah;
2. Pengajuan RAB kepada Pemda cc Bagian Pemerintahan; Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat melakukan evaluasi usulan hibah dari KPU Kabupaten.
3. Penunjukkan SKPD terkait evaluasi proposal tersebut;
4. Evaluasi dari SKPD sebagai rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. Menimbang hasil tersebut sudah sesuai dengan kemampuan daerah apakah layak diberikan rekomendasi dan menjadi anggaran hibah.
5. Pembahasan bersama mengenai standar kebutuhan pendanaan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dibahas bersama - sama dengan DPRD.

Pembahasan dimaksudkan agar dana untuk kegiatan pemilihan dapat digunakan dengan efektif dan efisien, hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penganggaran dana hibah yang dialokasikan kedalam APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. DPA - PPKD dimaksudkan sebagai acuan anggaran pilkada yang sesuai dengan undang - undang.

Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati/Walikota ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan Ketua KPU Kabupaten/Kota, hal ini dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan dimulai. Apabila terdapat kesalahan penganggaran, perubahan rincian diperbolehkan selama tidak mengubah besaran anggaran sesuai dengan NPHD yang ditetapkan. Perubahan besaran dimungkinkan jika terjadi: perubahan jumlah paslon, penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan atau susulan. Terdapat beberapa permasalahan dalam penganggaran Pilkada, yaitu syarat surat persetujuan bupati atau walikota, penandatanganan NPHD, serta standar biaya yang digunakan serta banyaknya TPS dalam satu daerah. Anggaran pilkada jadi memiliki unsur politik karena berhubungan langsung dengan calon petahana. Calon petahana yang mengesahkan juga yang berpotensi mendapatkan keuntungan.

NPHD adalah perjanjian (*agreement*) tentang alokasi dana hibah dari daerah antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu, yang dalam konteks tulisan ini adalah KPU. Jadi NPHD merupakan sebuah dokumen politik kesepakatan antara eksekutif (kepala daerah) dengan KPU yang diketahui oleh legislatif (DPRD). Dalam NPHD setidaknya terdapat ketentuan mengenai; pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran dan rincian penggunaan dana hibah, hak dan kewajiban serta tata cara penyaluran hibah.

Pada Pilkada 2020 ini terdapat 5 daerah yang terlambat dan paling akhir dalam pengesahan NPHD yaitu Kabupaten Solok, Solok Selatan, Tanah Datar (Sumatera Barat), Simalungun (Sumatera Utara), dan Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan) (Laeis, 2019). Di Sumatera Barat permasalahannya adalah adanya perbedaan yang terlalu jauh antara anggaran yang diusulkan KPU dengan anggaran yang dipatok oleh Pemda. Sedangkan di Simalungun dan Pangkajene Kepulauan dikarenakan relasi yang kurang harmonis antara kepala daerah dan penyelenggara pemilu. Daerah - daerah tersebut menandatangani NPHD pada bulan

November, padahal sesuai dengan instruksi dari Mendagri paling lambat penandatanganan NPHD di bulan Oktober 2019 karena tahapan sudah dimulai di bulan November 2019 (Nofrita, 2018).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga ikut mendorong daerah yang belum melaksanakan NPHD agar segera dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/9630/SJ dan 900/9629/SJ tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu, Kemendagri juga melakukan evaluasi dan monitoring pada daerah yang belum melaksanakan NPHD sampai dengan batas akhir 1 Oktober 2019. Meskipun Undang-undang telah menetapkan bahwa pelaksanaan Pilkada menggunakan anggaran dari Pemda tetapi dalam prakteknya kadang terdapat kendala dalam anggaran tersebut. Pengesahan NPHD yang lambat oleh Kepala Daerah, atau proses pencairan hibah yang lambat bahkan ada beberapa daerah yang mengalami pengurangan dana hibah, yang mengakibatkan pelaksanaan Pilkada tidak sesuai dengan tahapan.

Menurut Hermanto Rohman (2011) politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan, seperti bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang - peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam konteks Pilkada, politik anggaran bisa berlangsung dalam proses perancangan NPHD maupun proses pembuatan keputusan akhir tentang besaran dan waktu implementasinya.

Anggaran pilkada disusun bukan hanya hitung - hitungan pengeluaran untuk tahapan pemilu saja, tetapi lebih dari itu. Anggaran disusun berdasarkan kesepakatan. Inilah mengapa anggaran pilkada bukan hanya masalah teknis tetapi dapat menjadi alat politik (*political tools*). Seperti yang dikatakan oleh Aaron Wildavsky (1961) penganggaran lebih dari sekedar mengatasi sumber daya langka antara aktivitas X dan Y, tetapi yang lebih penting adalah mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat yang saling berbenturan melalui proses kompromi dalam proses politik (Habibi et al, 2017).

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan wewenang berdasarkan peraturan perundang - undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009). Penyebab dana hibah rawan benturan kepentingan antara lain karena kepala daerah dan DPRD memiliki kewenangan kuat untuk menganggarkan dan menyetujui proposal dan mereka memiliki kepentingan tersendiri baik untuk pribadi atau parpol pengusungnya. Menurut Caiden & Wildavsky (1980) lembaga politik yang terwakilkan di legislatif dapat menggunakan pengaruh politiknya dengan mendistribusikan anggaran secara lebih mudah. Mereka dapat memotong atau menambah suatu rancangan anggaran kegiatan atau perjuangan politik menjadi lebih baik dan menguntungkan untuk satu pihak. Namun dapat pula merugikan kepada pihak lain, bahkan negosiasi sering dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam meloloskan suatu anggaran tertentu.

Diperlukan suatu interaksi sosial antar aktor kebijakan untuk mencapai sebuah keputusan bersama. Jenis interaksi sosial tersebut adalah: kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), Pertentangan (*conflict*) dan akomodasi (*accommodation*). Menurut Gillin dan Gillin (1954) membagi proses sosial menjadi yakni: proses yang asosiatif (kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi) dan proses yang disosiatif (persaingan dan pertentangan). Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat proses penyusunan sampai dengan pengesahan anggaran hibah yang

dituangkan dalam NPHD Pilkada 2020 di Kab. Karawang dan Kota Tangsel menggunakan teori Gillin dan Gillin. Mengelaborasi bagaimana posisi para aktor baik eksekutif (kepala daerah) maupun legislatif (DPRD) dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran pilkada di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan serta bagaimana interaksi politik pada penganggaran NPHD.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para informan yakni: Sekretaris KPU Kab. Karawang dan Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan, Bagian Program dan Data KPU Kab. Karawang dan KPU Kota Tangerang Selatan, Bagian Penganggaran Pemda Kab. Karawang dan Pemda Kota Tangerang Selatan, serta Anggota KPU Kab. Karawang dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan. Informan tersebut dipilih dengan pertimbangan mereka yang ikut dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran dalam NPHD di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe eksplanatif. Penelitian ini mencari penjelasan fenomena yang diamati yakni politik anggaran dalam pilkada di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan. Mencari jawaban mengapa dan bagaimana penganggaran pilkada dengan mengidentifikasi pola relasi antara aktor pembuat kebijakan. Memberikan penjelasan masalah yang diteliti dengan menggambarkan kondisi subyek ataupun obyek penelitian dengan menjelaskan kedudukan serta hubungan antara variabel - variabel berdasarkan fakta yang ada. Penulis melakukan pengamatan langsung dan wawancara di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan. Melakukan wawancara dan tanya jawab langsung dengan Bagian Program dan Data dan Sekretaris KPU Kab. Karawang dan KPU Kota Tangerang Selatan. Mendapatkan data serta informasi tentang penyusunan anggaran dari lapangan juga melakukan studi kepustakaan (*literature review*) terhadap peraturan - peraturan penyusunan anggaran, buku - buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Umum

3.1.1. Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Barat, memiliki luas wilayah 1.652 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.361.019 jiwa. Karawang dengan jumlah DPT sebesar 1.643.490, dengan proporsi laki - laki 823.722 dan perempuan 819.768. TPS di daerah Karawang sebanyak 4.451 yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 309 Kelurahan/desa. Pada kontestasi Pilkada 2020, terdapat 3 (tiga) pasangan calon kepala daerah yaitu: DR. Yesi Karya Lianti - Ahmad Adly Fayruz yang didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, PAN, dan PBB (1) Cellica Nurrachadiana - H. Aep Saepulloh, SE didukung oleh Demokrat, Golkar, PKS dan Nasdem (2) Ahmad Zamakhsyari - Yusni Rinzani, SE (3) didukung oleh PKB, Gerindra dan Hanura. Pertarungan politik di Karawang cukup menarik disimak karena terdapat petahana yang pecah kongsi, Bupati dan Wakil Bupati kembali mencalonkan diri kembali tetapi dengan calon yang berbeda, serta Bupati petahana yang digadang - gadang sebagai calon kepala daerah terkaya di Pilkada 2020 ini.

Tabel 1 Peta Politik di Kabupaten Karawang

No.	2014		2019	
	Partai Politik	Perolehan Kursi	Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Nasdem	3	Nasdem	2
2	PKB	5	PKB	7
3	PKS	3	PKS	6
4	PDIP	9	PDIP	6
5	Golkar	8	Golkar	7
6	Gerindra	6	Gerindra	8
7	Demokrat	6	Demokrat	9
8	PAN	3	PAN	1
9	PPP	2	PPP	1
10	Hanura	2	Hanura	1
11	PBB	3	PBB	2
	Total	50	Total	50

Pada tahun 2019 Demokrat memenangkan kursi kekuasaan di DPRD Karawang hingga peta politik di 2020 adalah: Paslon 1 Cellica (Bupati petahana dari partai Demokrat) – Aep (Pengusaha) memiliki total dukungan 24 kursi di DPRD, Demokrat (9), Nasdem (2), Golkar (7), dan PKS (6). Paslon 2 Yessy (Dokter) – Adly (Artis) memiliki dukungan sebanyak 10 kursi DPRD, PDIP (6), PPP (1), PAN (1) dan PBB (2). Paslon 3 Ahmad (Wabup petahana dari PKB) – Yusni (Anggota DPRD dari Gerindra) total dukungan 16 kursi, Gerindra (8), PKB (7), dan Hanura (1). Untuk pimpinan di DPRD Karawang dipegang oleh Demokrat (Ketua), Gerindra (Wakil Ketua 1), Golkar (Wakil Ketua 2) dan PKB (Wakil Ketua 3).

Proses pembuatan anggaran dimulai dengan adanya pembahasan dalam internal KPU untuk mendaftar biaya apa saja yang diperlukan dan dituangkan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang akan diajukan kepada Pemda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Komponen yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran di Kab. Karawang adalah: perkiraan jumlah penduduk dan pemilih, jumlah tps, jumlah penyelenggara, jumlah paslon, dan faktor geografis. Pada tanggal 25 Juli 2019 penyampaian surat ke Bupati Karawang mengenai perencanaan kebutuhan biaya pilkada Karawang tahun 2020 sebesar 79.351.744.621. Tanggal 12-13 September 2019 pembahasan antara Pemda, TAPD, KPU mengenai pengajuan rincian anggaran. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Pemda meminta adanya efisiensi anggaran di bagian sosialisasi dan honorarium badan adhoc.

Setelah dilakukan perubahan terhadap anggaran yang diminta, KPU mengajukan proposal tersebut kembali kepada Pemda dan pada Tanggal 1 Oktober 2019 dilakukannya penandatanganan NPHD sebesar 74.620.440.500 dengan rincian pada tahun 2019 diberikan sebesar 2.489.975.000 dan 2020 sebesar 72.130.465.500. Dikarenakan adanya pandemi Covid 19, maka seluruh kegiatan tahapan pilkada dihentikan pada Bulan Maret 2020 dan mulai berjalan kembali pada 15 Juni 2020. Perlu adanya penambahan APD (Alat Pelindung Diri) terkait dengan Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi pada saat hari pencoblosan, tanggal 19 Juli 2020 dilakukan penandatanganan addendum NPHD yang semula 74.620.440.500 menjadi 84.070.822.900.

Dapat dilihat bahwa pembuatan NPHD di Kab. Karawang tidak terlalu mengalami kendala yang berarti, hanya membutuhkan satu kali revisi anggaran kemudian langsung disetujui oleh

Pemda. Pertimbangan dari pemda Kab. Karawang menyetujui anggaran yang diusulkan oleh KPU Kab. Karawang karena pengajuan alokasi anggaran sudah sesuai dengan aturan dan amanat dari pemerintah pusat yaitu Permendagri dan SE Permendagri, waktu yang dibutuhkan juga relatif singkat kurang lebih 1 (satu) bulan saja mulai dari pengajuan oleh KPU, pembahasan oleh TAPD, penyusunan perda APBD/perubahan penjabaran APBD dan penandatanganan NPHD.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 265/PP.01.3-SPj/3215/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2020 ditandatangani tanggal 1 Oktober 2019. Dalam NPHD tersebut, dana Hibah Pilkada dibagi menjadi 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2019 sebesar Rp. 2.489.975.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 72.130.465.500. Untuk pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2019 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan APBD-P tahun 2019. Sedangkan yang bersumber dari APBD 2020 dibagi menjadi 3 tahap: tahap 1 dengan persentase minimal 40% (empat puluh persen) senilai Rp. 28.852.186.200 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA SKPKD) disahkan. Tahap 2 dengan persentase minimal 50% (lima puluh persen) senilai Rp. 36.065.232.750 paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara. Tahap 3 dengan persentase maksimal 10% (sepuluh persen) senilai Rp. 7.213.046.550 paling lambat 1(satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Terdapat addendum untuk penambahan anggaran disebabkan karena penyesuaian perubahan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan serta penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan penanganan pandemic covid 19. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 900/3514/KESBANGPOL/2020, Nomor 241/KPU.02.1.SD/3215/KPU-KAB/VII/2020 yang ditandatangani tanggal 9 Juli 2020 mengatur penambahan sebesar Rp. 9.450.382.400 yang semula Rp. 74.620.440.500 menjadi 84.070.822.900. Proses pencairan juga berubah menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama sama seperti sebelumnya, tahap kedua adalah sisanya dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Proses penandatanganan dan pencairan anggaran KPU Kab. Karawang sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan dilakukan pada bulan Oktober 2019, atau sebulan sebelum tahapan Pilkada dilaksanakan. Sesuai dengan NPHD yakni pencairan pertama pada November 2019 sebesar Rp. 2.489.975.000, pencairan kedua pada Maret 2020 sebesar Rp. 28.852.186.200, pencairan ketiga pada Juli 2020 sebesar Rp. 52.728.661.700.

3.1.2. Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan adalah salah satu dari 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 di Banten selain Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kota Cilegon. Kota Tangerang memiliki luas wilayah 147, 19 KM² dan memiliki penduduk sebanyak 1.593.812 jiwa. Kota yang terdiri dari 7 Kecamatan, 54 Kelurahan dan 2.963 TPS dengan pemilih sebanyak 924.602 jiwa.

Pada kontestasi Pilkada 2020 yang lalu terdapat 3 (tiga) pasangan calon kepala daerah yakni Drs. H. Muhamad, M.si – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (1) yang didukung oleh

Gerindra, PDI Perjuangan, PSI, PAN dan Hanura. Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M. Hum – H. Ruhamaben (2) yang didukung oleh PKS, Demokrat dan PKB. Drs. H Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan, ST (3) yang didukung oleh Golkar. Pertarungan politik di Tangerang juga sangat menarik untuk diikuti karena terdapat “perang bintang”. Wakil paslon 1 yang notebene keponakan Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Paslon 2 Siti Nur Azizah adalah anak dari Wakil Presiden saat ini KH. Ma’ruf Amin, dan wakil paslon 3 adalah anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Terdapat perubahan kekuasaan yang cukup signifikan di DPRD dari Pileg 2014 ke Pileg 2019 lalu.

Tabel 2 Peta Politik Kota Tangerang Selatan

No.	2014		2019	
	Partai Politik	Perolehan Kursi	Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Nasdem	3	Nasdem	0
2	PKB	3	PKB	4
3	PKS	5	PKS	8
4	PDIP	9	PDIP	8
5	Golkar	9	Golkar	10
6	Gerindra	7	Gerindra	8
7	Demokrat	3	Demokrat	5
8	PAN	3	PAN	2
9	PPP	2	PSI	4
10	Hanura	6	Hanura	1
	Total	50	Total	50

Pada tahun 2019 terdapat partai lama yang kehilangan kursi yaitu Nasdem dan PPP, hal ini cukup banyak merubah peta perpolitikan di Tangerang Selatan. Selain itu juga terdapat partai baru PSI yang mendapatkan 4 kursi, jumlah signifikan untuk sebuah partai baru. DPRD Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Partai Golkar sebagai pemegang kursi terbesar, selanjutnya PDIP sebagai Wakil Ketua 1, Gerindra sebagai Wakil Ketua 2 dan PKS sebagai Wakil Ketua 3.

Pembuatan NPHD di Kota Tangerang Selatan dimulai dengan membuat rincian anggaran yang akan dipergunakan dalam setiap tahapan Pilkada, dengan rincian sebagai berikut: 51% untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan, 26% untuk honorarium penyelenggaraan pemilihan, 20% untuk operasional dan administrasi perkantoran, dan 3% untuk honorarium kelompok kerja pemilihan. Setelah RAB selesai dibuat, KPU mengajukan RAB kepada Walikota (pemkot) melalui kesbangpol. NPHD pada akhirnya ditandatangani sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada bulan Oktober 2019. Kendala dalam pengesahan anggaran adalah terkendala waktu dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota dan PKPU. Pertimbangan dari Pemda Kota Tangerang Selatan menyetujui RAB yang diusulkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan karena Pilkada merupakan pesta demokrasi masyarakat di Tangerang Selatan dan sudah melalui beberapa tahapan pembahasan seperti jumlah TPS sebanyak 2.963, DPT sebesar 976.019 dan persediaan alat kesehatan untuk protokol kesehatan covid 19 termasuk review dari Inspektorat.

NPHD Kota Tangerang Selatan Nomor: 403/2454/kesbangpol, dan Nomor 01/KU.07.SPj/3674/KPU-Kot/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019. Berdasarkan NPHD tersebut dana hibah dibagi menjadi 2 (dua) tahun anggaran. Tahun 2019 sebesar Rp. 6.132.564.000 dan, tahun 2020 sebesar Rp. 54.379.719.000 sehingga total hibah yang diterima sebesar Rp. 60.512.283.000. Mekanisme pencairan anggaran 2019 dicairkan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan untuk anggaran 2020 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 38.065.803.000 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020. Tahap kedua sebesar Rp. 16.313.916.000 diberikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Addendum NPHD antara Pemkot Tangerang Selatan dengan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 403/1631/Kesbangpol/VI/2020 dan, Nomor 28/HK.05.NPHD/02/KPU/3674/VI/2020 ditandatangani tanggal 8 Juni 2020. Isinya mengatur penambahan anggaran sebesar Rp. 6.780.263.943 dari semula sebesar Rp. 60.512.283.000 menjadi Rp. 67.292.546.943. Anggaran tersebut dicairkan menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 24.463.93.177 (40%) paling lambat 14 (empat belas hari) setelah penandatanganan NPHD), tahap kedua sebesar Rp. 30.579.991.472 (50%) paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pemungutan suara, tahap ketiga sebesar Rp. 6.115.998.294 (10%) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara.

Penandatanganan NPHD Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan ketentuan yaitu di bulan Oktober sebulan, atau sebelum tahapan Pilkada dilaksanakan. Pencairan anggaran sudah sesuai dari jadwal yaitu; pencairan pertama sebesar Rp. 6.132.564.000 pada 13 Oktober 2019, pencairan kedua sebesar Rp. 24.463.993.177 pada 24 Juni 2020, dan pencairan ketiga sebesar Rp. 36.695.989.766 pada 15 Juli 2020, walaupun sampai dengan batas waktu yang ditentukan (cut off) 9 Juli 2020, baru 45, 47% dana yang ditransfer yakni sebesar Rp. 30.596.557.177 dari Rp. 67.292.546.943.

3.2. Politik Anggaran

Para aktor memainkan perannya sendiri, sesuai dengan cara dan strategi mereka sendiri untuk menentukan hasil kebijakan. Partai politik yang memiliki wakil di legislatif (DPRD) lebih mudah untuk menggunakan pengaruh politiknya baik mengurangi atau menambah anggaran, bahkan merubah suatu kebijakan anggaran. Para aktor tersebut seringkali mengajukan jumlah anggaran yang melebihi kebutuhan, karena mereka berpikir ada kemungkinan anggaran tersebut akan dipangkas jadi sebaiknya dinaikkan terlebih dahulu. Tentunya para kepala daerah yang berpengalaman akan mengerti hal ini.

Pada kenyataannya berbagai studi mengenai penganggaran menunjukkan bahwa partisipan yang paling berpengaruh adalah eksekutif. Pembuat anggaran yang teliti akan mencurahkan waktu dan sumber lainnya untuk mengolah dukungan kepala daerah untuk aktivitas dinas atau departemen mereka. Peran dari badan legislatif pada tahap awal siklus anggaran adalah merespon dan memperbaiki inisiatif kepala daerah. Pada siklus penganggaran selanjutnya badan legislatif akan melakukan fungsi penting melalui review terhadap pembelanjaan dinas dan departemen serta responnya terhadap keluhan konstituen ([Bowman & Ambrosini, 2003](#)).

Untuk pembuatan anggaran Pilkada proses yang pertama adalah pengajuan oleh KPU ke Bupati, Pembahasan oleh TAPD dan hasilnya dilaporkan kepada bupati apabila Pemda setuju. Hibah sesuai dengan hasil pembahasan dicantumkan dalam raperda APBD, pembahasan raperda APBD antara Pemda dengan DPRD apabila diperlukan biasanya DPRD memanggil

penerima hibah yaitu KPU untuk dibahas. Persetujuan dan penetapan APBD setelah dilakukan evaluasi kepala daerah. Pembuatan NPHD antara Bupati dengan KPU difasilitasi oleh TAPD. Pembahasan dengan DPRD tidak dilakukan pada saat penyusunan NPHD tetapi pada saat pembahasan perda APBD.

Beberapa aktor politik berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan masing – masing dengan saling bertukar sumberdaya yang mereka miliki. Dalam proses penyusunan dana hibah sering terjadi konflik kepentingan antar aktor. Mereka memiliki kepentingan masing – masing seperti kepala daerah petahana memiliki tujuan agar dapat terpilih kembali, para anggota DPRD memiliki kepentingan agar parpolnya dapat dapat memenangkan pemilihan dan kekuatan politik parpolnya akan semakin besar, KPU juga memiliki kepentingan agar pemilihan dapat berjalan dengan lancar (Alwan, 2020). Adanya aktor yang kuat seperti kepala daerah lebih mendominasi dibanding aktor yang lemah (KPU). Pemda sebagai pemberi hibah berhak menentukan besaran anggaran hibah yang akan diberikan, karena pemda memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan APBD agar dipergunakan sebaik mungkin. Walaupun memang Pilkada adalah agenda nasional yang wajib untuk dilaksanakan.

Dalam teori, jaringan antar aktor saling mempengaruhi dan terjadi interaksi – interaksi antar aktor tersebut sehingga menghasilkan kebijakan yang sesuai berdasarkan hasil negosiasi antar aktor yang terlibat. Apabila terdapat kesepakatan, kesamaan visi dan misi, serta komitmen bersama dalam suatu forum atau organisasi, sudah seharusnya pemerintah membangun jaringan agar nilai – nilai dalam masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

3.2.1. Kabupaten Karawang

Ketiga calon Bupati Karawang Cellica – Jimmy – Yesi sebelumnya pernah berjuang dalam satu perahu pada Pilbup Karawang 2015 lalu. Cellica dan Jimmy berhasil menang di Pilbup 2015 dan Yesi merupakan salah satu bagian dari tim pemenangan Cellica – Jimmy, Yesi merupakan mantan adik ipar Cellica. Pada tahun ini mereka bertemu kembali sebagai lawan politik yang diperkirakan sudah mengantongi “kartu as” masing – masing lawan.

Pada Pileg 2019 yang lalu, sebagian besar pemenang diisi oleh para *incumbent* sebanyak 33 kursi, sementara 17 kursi lainnya diisi oleh wajah baru. Tingkat keterpilihan perempuan juga cukup tinggi di Karawang yakni 28% yakni 14 dari caleg terpilih adalah perempuan. Partai Demokrat menjadi pemenang pada kontestasi politik tahun 2019. Hal ini tidak terlalu memunculkan banyak masalah dalam politik karena para anggota DPRD yang mayoritas *incumbent* berarti sudah lebih mengetahui mengenai seluk beluk anggaran berdasarkan pengalaman sebelumnya ditambah kepala daerah saat ini yang juga mencalonkan diri kembali juga berasal dari Partai Demokrat, *incumbent* yang didukung oleh Demokrat, PKS dan Nasdem sehingga tidak menimbulkan konflik yang berarti.

Dalam hal ini telah terjadi interaksi antara Pemda dan DPRD karena kekuasaan dan wewenang masing – masing untuk memperjuangkan kepentingannya. Hubungan politik anggaran hibah dengan kekuasaan baik oleh kepala daerah ataupun DPRD di Kabupaten Karawang lebih banyak didominasi oleh Eksekutif (kepala daerah) dikarenakan kepala daerah dan DPRD didominasi oleh kubu politik yang sama. Kekuatan struktur Pemerintah Daerah (Kepala Daerah, SKPD, TAPD) yang menguasai sistem pemerintahan serta memiliki satu tujuan melalui proses interaksi yang cukup lama membuat mereka mempunyai kesamaan dan pemahaman yang sama. Dalam tinjauan kekuasaan bahwa lembaga, aktor dan kepentingan merupakan unit – unit penyusun bentuk kekuasaan yang terlihat, sebagai representasi kontestasi antar aktor kekuasaan (Halim, 2014).

Walaupun di Kab. Karawang persaingan politik cukup sulit dikarenakan pasangan kepala daerah yang pecah kongsi, hal tersebut tidak terlalu berdampak pada pembahasan anggaran untuk Pilkada. Semua pihak bekerjasama sama agar Pilkada dapat terselenggara dengan lancar dan tidak mempersulit

pembahasan anggaran Pilkada. Proses relasi antar aktor berjalan dengan baik dalam bentuk kerjasama antara Pemda, DPRD dan KPU. Akomodasi juga terjalin dengan baik, semua pihak mengakomodasi kebutuhan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan budget dan peraturan yang berlaku.

Interaksi politik yang terjadi antara pemda dengan KPU terjadi sebanyak 4 (empat) kali di Kab. Karawang. Dengan agenda membicarakan efisiensi anggaran, pemda meminta efisiensi anggaran di anggaran yang tidak terkait langsung dengan tahapan pemilihan. Maka, dilakukan efisiensi di peralatan alat tulis kantor dan konsumsi untuk pegawai. Hal itu menyebabkan pengurangan anggaran dari jumlah yang diajukan pada tahap awal. Untuk revisi anggaran hanya memerlukan satu kali revisi dan langsung disetujui.

3.2.2. Kota Tangerang Selatan

Pada Pilkada 2020 ini terdapat petahana Wakil Bupati, yang mencalonkan diri menjadi Bupati hal ini membuat proses pembahasan anggaran membutuhkan banyak pertimbangan. Wakil bupati tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan anggaran Pilkada. Jika dilihat dari para pasangan calon, Golkar sebagai pemilik suara terbanyak di DPRD mendukung paslon 3 yaitu Drs. H Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan, ST. Hal ini dapat memberikan keuntungan sendiri bagi paslon 3 untuk dapat memenangkan Pilkada.

DPRD secara institusional mempunyai berbagai fungsi yaitu anggaran, pengawasan dan legislasi. Hubungan dominasi dan sub dominasi antar aktor politik bersifat kompleks bukan hanya hubungan yang bersifat formal lebih kepada bagaimana peran masing – masing mereka dalam mempengaruhi kebijakan. Jika mereview permasalahan proses politik anggaran hibah yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan oleh eksekutif maupun oleh legislatif. Terdapat tawar menawar besaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembiayaan Pilkada dari masing - masing pihak untuk keuntungan mereka. Bukan rahasia umum jika pada saat pembahasan politik anggaran untuk Pilkada antara legislatif, eksekutif dan KPU terkadang anggaran diboikot oleh komisi, fraksi, partai mayoritas ataupun partai diluar oposisi menolak anggaran karena terkadang tidak terlalu memihak pihak penguasa.

Proses yang dilalui adalah KPU mengusulkan RAB kepada Walikota dengan tembusan kepada kesbangpol dan secara paralel kesbangpol mengusulkan ke inspektorat untuk melakukan review atas RAB yang diusulkan. Hasil review tersebut dituangkan pada BA (berita acara) dan sebagai dasar usulan penganggaran dalam pembahasan TAPD. Review yang dilakukan oleh inspektorat tetap berpedoman pada PKPU tentang standar dan juknis penyusunan anggaran. Yang pertama, KPU melakukan pembahasan bersama dengan TAPD dan DPRD. Setelah itu, KPU melakukan audiensi dengan tim anggaran DPRD. Pengesahan anggaran menunggu pengesahan oleh DPRD dan Pemkot.

Di Kota Tangerang Selatan tidak terlalu ketat dalam pembahasan anggaran hibah Pilkada ini dikarenakan hanya membutuhkan 2 (dua) kali pembahasan. Revisi anggaran juga dilakukan sebanyak dua kali, setelah itu disetujui oleh DPRD tentunya setelah sebelumnya ditelaah oleh TAPD Kota Tangerang Selatan. Hal ini tidak lepas dari dukungan Walikota dan DPRD Kota Tangerang Selatan. Untuk diketahui bahwa partai mayoritas di DPRD adalah Golkar dan Walikota saat ini juga berasal dari Golkar sehingga pembahasan mengenai anggaran relatif lancar. Wakil walikota yang mencalonkan kembali pun tidak terlalu ikut campur pada saat pembahasan anggaran antara Pemda, DPRD dan KPU. Interaksi politik yang terjadi di Kota Tangerang Selatan cukup dinamis dikarenakan banyaknya calon kepala daerah yang membuat parpol memiliki kepentingan sendiri – sendiri. Tetapi, dalam hal anggaran untuk pilkada semua pihak saling bekerjasama agar pilkada dapat berjalan dengan baik.

4. Simpulan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran yang dilakukan di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan telah berdasarkan siklus anggaran yaitu: Tahapan *Budgeting Preparation and Formulation* yang terdiri dari *policy guidance and outlook, instruction and expenditure standard*, dan *review and compilation*. Tahapan *Legislatif Review and Approval* yang terdiri dari *budget coverage, review* dan *scope of approval*.

Sebagaimana diketahui aktor dalam pembahasan anggaran terdiri dari; kepala daerah selaku pemegang kuasa anggaran, sekretaris daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, DPRD yang memiliki fungsi anggaran, dan KPU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Tidak dapat dipungkiri kepala daerah merupakan aktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan anggaran hibah Pilkada karena keputusan final berada di tangan mereka. Kepala daerah petahana memiliki kepentingan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar dan dilaksanakan sebelum masa jabatannya berakhir agar mereka tetap memiliki kuasa dalam pengambilan kebijakan. Pengaruh kepala daerah petahana ini akan semakin kuat apabila partai pendukungnya menjadi mayoritas partai di DPRD, lain halnya jika kepala daerah dan wakilnya maju sendiri – sendiri seperti yang terjadi Karawang maka pengaruh itu menjadi terbatas karena masing – masing pihak mengawasi calonnya sendiri. KPU juga memiliki kepentingan agar penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan anggaran hibah Pilkada ini semua aktor mempunyai kepentingan mulai dari kepala daerah, DPRD dan KPU. Aktor yang terlibat disini hanya aktor resmi, aktor tidak resmi tidak memiliki peran dalam pengambilan kebijakan ini dikarenakan anggaran hibah ini akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam kontestasi politik di daerah masing – masing. Para aktor tidak resmi tidak mempunyai kepentingan dan kekuatan untuk mengintervensi kebijakan penyusunan anggaran hibah. Pemda memiliki kepentingan untuk melakukan tanggung jawabnya dalam pengelolaan anggaran APBD agar dipergunakan sebaik – baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan undang – undang untuk pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD, sedangkan KPU membutuhkan dana untuk menjalankan tahapan Pilkada yang akan berlangsung, sehingga jalan tengahnya adalah pemberian hibah uang dari Pemda kepada KPU agar Pilkada dapat berjalan.

Dalam merumuskan kebijakan publik, pemda tidak merumuskan dan membuat kebijakan seorang diri tetapi juga berkomunikasi dengan DPRD. Dalam penyusunan anggaran hibah ini DPRD menjalankan fungsinya sebagai pengawas, tetapi bukan hanya mengawasi DPRD juga memberikan saran. *Incumbent* tidak terlalu banyak intervensi terhadap proses penganggaran Pilkada di Kab. Karawang walaupun petahana Bupati dan Wakil bupati mencalonkan diri kembali dengan pasangan yang berbeda. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan walaupun bupati tidak mencalonkan diri kembali tetapi anggaran dapat berjalan dengan lancar.

Interaksi politik yang terjadi antar aktor dalam pembuatan kebijakan anggaran hibah di Kab. Karawang dan Kota Tangerang Selatan berdasarkan teori Gillin dan Gillin adalah proses asosiatif. Bentuk interaksi asosiatif dalam hal ini adalah kerjasama. Di Kab. Karawang meskipun terdapat perbedaan pilihan antara Bupati dan Wakil Bupati tetapi mereka tetap bekerja sama agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Partai pemenang di legislatif dan partai pengusung bupati petahana merupakan partai yang sama jadi lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan dikarenakan sudah satu suara. Dapat dilihat dari sisi pengajuan anggaran yang hanya cukup satu kali (Gillin & Gillin, 1954).

Kota Tangerang Selatan walaupun tidak terdapat petahana tetapi peta politik pendukung paslon cukup seimbang. Tidak ada paslon yang lebih mendominasi, ketiganya didukung oleh jumlah kursi yang hampir sama. Pada tahap awal terdapat pertentangan mengenai jumlah anggaran yang akan diberikan. Dilakukannya proses akomodasi dengan cara pembahasan mengenai kebutuhan pilkada antar pemda, DPRD dan KPU yang berakhir dengan keputusan bersama tentang jumlah anggaran yang akan diberikan. Disini dapat dilihat interaksi yang dilakukan adalah pertentangan – akomodasi – kerjasama.

Hal ini berarti dalam proses penyusunan anggaran hibah Pilkada yang menjadi pertimbangan adalah kelancaran pelaksanaan pilkada. Walaupun terdapat perbedaan pilihan dan mempunyai kepentingan masing – masing. Dalam pembuatan keputusan untuk anggaran pilkada mereka lebih mengedepankan

kepentingan masyarakat banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Pilkada merupakan pesta demokrasi yang harus didahulukan demi kelangsungan pemerintahan suatu daerah.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Alwan, et al. (2020) *Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja di Daerah Pemilihan Petahana dan Non Petahana*, Indonesian Journal of Accounting and Government, 4(1).
- Amalia, Yurika. (2017). *Analisis Pelaksanaan Anggaran Pilkada yang berasal dari Hibah (Studi Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat)*.
- Bowman, C., & Ambrosini, V. (2003). How the Resource-based and the Dynamic Capability Views of the Firm Inform Corporate-level Strategy. *British Journal of Management*, 14(4), 289–303. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8551.2003.00380.X>
- Caiden, N., & Wildavsky, A. B. (1980). *Planning and budgeting in poor countries*. 371.
- Cazals, A., Mandon, P., Cazals, A., & Mandon, P. (2015). *Political Budget Cycles: Manipulation of Leaders or Bias from Research? A Meta-Regression Analysis*.
- Gillin dan Gillin. (1954). *Cultural Sociology, a Revision of An Introduction to Sociology*. New York: The Macmillan Company.
- Habibi, Muhammad., et.al (2018). Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Incumbent dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2017,6 (1); 269 – 282.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube Modal dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B.
- Koeswara, Hendri et al. (2018). Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015. *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 14 (3).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laeis, Z. (2019, November 7). NPHD Pilkada 2020, Dirjen Otda: Ayo duduk bersama. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1152551/nphd-pilkada-2020-dirjen-otda-ayo-duduk-bersama#mobile-src>

Nofrita, Efri. (2018), *Politik Anggaran Pilkada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*, PISIP Universitas Andalas.

Samuels, David. 2000. *Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary "checks and balances" in presidential systems*. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.

Tentang Penulis

Etika Elsa, Penulis menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur pada tahun 2006, saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-2 di Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis saat ini bekerja sebagai ASN di Komisi Pemilihan Umum RI.